



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Bukit Jinam Nomor.Telepon. (0745)

SAROLANGUN

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 188.4/ 270 /IMB/KPPTSP-2008

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca** : Surat Permohonan a.n Sdr. H. HEFNI ZEN,SH.MM tanggal 01 Desember 2008 alamat RT. 01 KEL. SUKASARI KEC. SAROLANGUN Perihal PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB).
- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, setelah diteliti secara administrasi dan teknis maka permohonan Sdr. H. HEFNI ZEN,SH.MM untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan dapat dikabulkan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Koneksi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun;
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 08 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan serta Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Memberi Izin Mendirikan Bangunan kepada :
- PERTAMA**
- | | |
|---------------------|---|
| Nama | : H. HEFNI ZEN,SH.MM |
| Umur | : 51 TAHUN |
| Suku | : MELAYU |
| Pekerjaan | : PNS |
| Konstruksi Bangunan | : PERMANEN |
| Peruntukan Bangunan | : SMK N 3 SAROLANGUN |
| Letak Bangunan | : JLN. SALEMAU DS. LUBUK RESAM KEC. CERMINAN GEDANG |

KEDUA

: Kepada Pemohon **Point Pertama** berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Segala pekerjaan bangunan termasuk pagar, penerangan dan baklar pengaliran air harus dibuat menurut gambar yang telah disetujui dan petunjuk Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sarolangun.
2. Pekerjaan bangunan baru dapat dimulai setelah kedudukan letak bangunan dipancangkan oleh Petugas Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sarolangun dan berkes Surat Keputusan ini harus berada ditempat bangunan didirikan dan memasang papan pluk nomor Izin Mendirikan Bangunan pada lokasi tersebut.
3. Sesuai dengan peruntukan bangunan tersebut digunakan untuk **SMK N 3 SAROLANGUN** menurut denah bangunan yang disetujui, bila dikemudian hari fungsi bangunan berubah dengan sendiri, Izin Mendirikan Bangunan ini menjadi **Batal**.

KETIGA

1. Segala sengketa serta akibat yang timbul dalam permasalahan tanah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab si Pemohon, dalam arti Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun tidak dapat diuntut berkenaan dengan permasalahan tanah yang bersangkutan.
2. Izin Mendirikan Bangunan tidak berarti sebagai ketentuan pemilikan hak atas tanah tempat berdirinya bangunan.

KEEMPAT

: Enam (6) bulan terhitung sejak Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun tentang Izin Mendirikan Bangunan ini diterbitkan, si Pemohon belum memulai pekerjaan bangunan dan tidak melaporkan pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sarolangun, dapat menyebabkan batalnya Izin Mendirikan Bangunan tersebut.

KELIMA

: Kepada si Pemohon **Point Pertama** dikenakan biaya Izin Mendirikan Bangunan dengan perincian takiran biaya bangunan sebagai berikut :

No	Jenis Bangunan	Luas Bangunan (M ²)	Harga Satuan (Rp)	Industri x 2 %	Sampadan (Rp)	Biaya Administrasi (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Rumah Tinggal/sejenisnya	-	-	-	-	-	-
II	Umum	-	-	-	-	-	-
III	Perniagaan	-	-	-	-	-	-
IV	Pendidikan	346	500	-	10.000	15.000	196.250
V	Kelengkapan/perbaikan	-	-	-	-	-	-
VI	Industri	-	-	-	-	-	-
VII	Pagar	-	-	-	-	-	-
VIII	Lain - lain	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Retribusi Dibutuhkan						196.250,-

Terbilang : (Seratus Sembilan Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)

KEENAM

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diuraikan dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada Tanggal 01 Desember 2008

KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PERDA NO. 27 TAHUN 2001 KABUPATEN SAROLANGUN



KPP TSP
HARIAN, SE, M.Si
PEMBINA TSP/NIP. 430009698
Rp. 20.000,-

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Sarolangun.
2. Bapak Wakil Bupati Sarolangun.
3. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun.
4. Kepala Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Sarolangun.
5. Camat Cennin Nan Gadang.